



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN

NOMOR: 100/3610/2021
NOMOR: 40/ORI-MOU/XI/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Puluh bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. H. Usman Sidik** : Bupati Halmahera Selatan, berkedudukan di Jalan Karet Putih No 1, Kota Labuha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Mokhammad Najih** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
8. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik, dengan ketentuan sebagai berikut :

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

- d. Pertukaran Informasi/data; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik;
 - b. Mendorong Perangkat Daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Melakukan percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
 - d. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
 - f. Mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pencegahan maladministrasi;
 - b. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat; dan
 - d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh perangkat daerah di

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

lingkungan **PIHAK KESATU** dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan, meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini;
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK**.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam informasi/data yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi atau bentuk lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



H. USMAN SIDIK

PIHAK KEDUA,



MOKHAMMAD NAJIH

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| | |

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 NOMOR : 100/3610/2021
 NOMOR : 40/ORI-MOU/XI/2021
 TANGGAL : 30 November 2021

RENCANA KERJA
 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BIRO ORGANISASI

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | SASARAN | OUTPUT | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | |
|----|--|--|---|-------|------|------|--|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| 1. | Program Penataan Organisasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Terselenggaranya a penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Biro/UPPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Jumlah Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyelenggarakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Biro/UPPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Memberikan pendampingan dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah/ Biro/UPPT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara |
| 2. | Program Penataan Organisasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik | Terselenggaranya a Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan | Jumlah inovasi pelayanan publik | ✓ | ✓ | ✓ | Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan | Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara |

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN | OUTPUT | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---|-------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Program / kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Terseleenggaranya kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Pencegahan Maladministrasi dalam Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | ✓ | ✓ | ✓ | <p>PIHAK KESATU</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan</p> <p>PIHAK KEDUA</p> <p>Menyediakan Tenaga pengawas dalam kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan</p> |
| 2. | Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara | Terseleenggaranya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | Jumlah Alumni Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan | ✓ | ✓ | ✓ | <p>Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan</p> <p>Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber Mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara</p> |


PIHAK KEDUA,
MOKHAMMAD NAJIH


PIHAK KESATU,
H. ISWAN SIDIK